

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR



**TAHUN 2026
MEI 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya revisi Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2026 ini dapat tersusun.

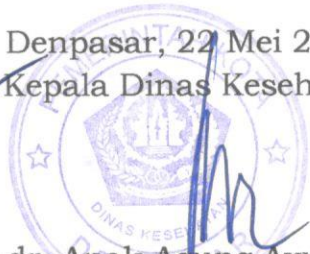
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

Standar Pelayanan Publik ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan memberikan informasi kepada masyarakat pengguna layanan yang terkait dengan pelayanan kesehatan mulai dari persyaratan, sistem, mekanisme, prosedur, jangka waktu, produk layanan, sampai dengan penanganan pengaduan, saran dan masukan dari pengguna layanan. Selain itu, dengan penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Publik ini akan tercipta pelayanan publik yang jelas, berkualitas, cepat, transparan, mudah dan terukur demi terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara aktif membantu kelancaran penyusunan revisi Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Kesehatan Kota Denpasar ini sebagai tindak lanjut dari berita acara hasil Forum Konsultasi public (FKP). Semoga Standar Pelayanan Publik yang telah disusun dapat diterapkan dengan baik dan konsisten.

Denpasar, 22 Mei 2026

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar


dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes
Pembina Tk I

NIP. 196709151998032003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
MAKLUMAT PELAYANAN	5
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK	6
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR	10
A. PENDAHULUAN	10
1. VISI	12
2. MISI	12
3. MOTTO	13
B. STANDAR PELAYANAN	13
1. JENIS PELAYANAN	13
2. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	14
A. SERVICE DELIVERY	14
1. PERSYARATAN	14
2. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	15
3. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	15
4. BIAYA / TARIF	16
5. PRODUK LAYANAN	16
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	17
B. MANUFACTURING	18
1. DASAR HUKUM	18
2. SARANA, PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	20
3. KOMPETENSI PELAKSANA	20
4. PENGAWASAN INTERNAL	20
5. JUMLAH PELAKSANA	21
6. JAMINAN PELAYANAN	21
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	21
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	22

LAMPIRAN

A. PERSYARATAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR

1. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Study Pendahuluan Penelitian/survey bidang kesehatan
2. Penerbitan Ijin Lampiran Sertifikat Standar Apotik
3. Penerbitan Ijin Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi Institusi Pendidikan Kesehatan.
4. Penerbitan Rekomendasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris
5. Penerbitan Lampiran Teknis Sertifikat Standar Penyelenggaraan Griya Sehat.
6. Pelayanan Penerbitan Perizinan Pusat Kesehatan Masyarakat
7. Penerbitan Lampiran Teknis Sertifikat Standar Klinik Pratama Swasta
8. Pelayanan Lampiran Teknis Sertifikat Standar Klinik Pratama Pemerintah
9. Pelayanan Penerbitan Lampiran Sertifikat Standar Klinik Utama.
10. Pelayanan Penerbitan Lampiran Izin Rumah Sakit Dengan Jumlah

Tempat Tidur 50 - 200.

11. Pelayanan Penerbitan Surat Pertimbangan Kebutuhan Rumah Sakit dengan jumlah Tempat Tidur 50-200 melalui Sicantik.
12. Pelayanan Penerbitan Lampiran Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tipe Pratama di Sicantik.
13. Pelayanan Penerbitan Lampiran Sertifikat Standar Laboratorium Medis Pratama.
14. Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) untuk Tempat Pengelolaan Pangan (TPP).
15. Penerbitan Sertifikat Laik Sehat Akomodasi
16. Penerbitan Sertifikat Standar Pengendalian Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit.

B. SARANA DAN PRASARANA



ບົນທິຊາ ກະຖາ ກະຖາ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ຂົງເຂດສຸຂະພິນ

DINAS KESEHATAN

ສະຖານທີ່ ບົນທິຊາ ກະຖາ ກະຖາ ກະຖາ (ວັດສະດຸ) ວັດສະດຸ ວັດສະດຸ (ວັດສະດຸ) ວັດສະດຸ

Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Telepon (0361) 424801 Fax (0361) 425369
Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : kesehatan@denpasarkota.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

“PIMPINAN BESERTA STAF PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR
MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PUBLIK
SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN,
KAMI SIAP MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS
DAN APABILA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KAMI TIDAK SESUAI
DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU
DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI”

Denpasar, 22 Mei 2026

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar



dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes

Pembina Tk I

NIP. 196709151998032003



ບົນນີຄູ່ ກຸກທາ ກຸກທາມ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ໄກສາມີມາທາສາ

DINAS KESEHATAN

ຄະນະກຳມະການກຸ້ມຄອງສາທາລະນະສຸກ (໐໘໔໔) ແຫ່ງເມືອງໄກສາມີມາທາສາ (໐໘໔໔) ແຫ່ງສະຫະລັດ

Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Telepon (0361) 424801 Fax (0361) 425369
Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : kesehatan@denpasarkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR
NOMOR : 0008.3.4/3006/DIKES**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
(SPP)**

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut pertemuan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Dinas Kesehatan Kota Denpasar maka perlu dilakukan revisi terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas
- c. Kesehatan Kota Denpasar;
- bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/20/MPAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 63/KEP/MPAN/7/2003 tentang pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 10 Surat Edaran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah
- 11 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi Di Kota Denpasar.
- 12 Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

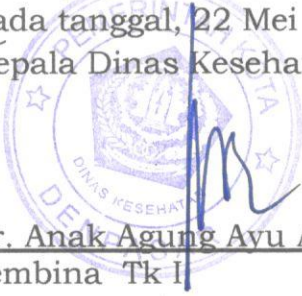
KESATU : Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar direvisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar meliputi ruang lingkup pelayanan :

- a. Jasa, dan
- b. Administratif

- KETIGA : Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal, 22 Mei 2026
Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar



dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes
Pembina Tk I
NIP. 196709151998032003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar
Nomor : 0008.3.4/3006/DIKES
Tanggal : 22 Mei 2026
Tentang : Standar Pelayanan Publik (SPP)

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
PADA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar yaitu memberikan pelayanan administrasi di bidang Kesehatan dalam kerangka pembangunan Pemerintah Kota Denpasar menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Pembangunan bidang kesehatan telah ditetapkan kebijakan yang bersifat nasional sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang secara efektif berlaku mulai Tahun 2019.

Dari sisi kepentingan masyarakat, administrasi di bidang kesehatan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan Publik serta perlindungan yang memadai berkenaan dengan dokumen perijinan dibidang kesehatan, tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Penyelenggaraan Administratif bidang kesehatan bertujuan untuk :

1. Memberikan kepastian hukum atas dokumen terkait perijinan bidang kesehatan.
 2. Memberikan perlindungan status hak bagi konsumen/masyarakat.
 3. Mewujudkan tertib administrasi bidang kesehatan secara terpadu.
- Penyelenggaraan administrasi perijinan bidang kesehatan tersebut dilakukan dengan Sistem Informasi Administrasi bidang kesehatan dimaksud untuk :
1. Terselenggaranya Administrasi bidang kesehatan yang terpadu dan tertib,

2. Terselenggaranya administrasi bidang kesehatan yang bersifat universal dan berkelanjutan,
3. Terpenuhinya hak konsumen/masyarakat di bidang administrasi bidang kesehatan dengan pelayanan yang professional, dan
4. Tersedianya data dan informasi secara terintegrasi mengenai administrasi perijinan bidang kesehatan secara akurat lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Pelayanan administrasi perijinan bidang kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar menyangkut penerbitan Dokumen terkait perijinan yang semuanya ada 19 output, dikelompokkan menjadi 4 kelompok utama, yakni rekomendasi di sekretariat, Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK), Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes), diantaranya :

1. Berupa rekomendasi bidang Sekretariat 1 :
 - a) Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Study Pendahuluan Penelitian/survey bidang Kesehatan
2. Berupa rekomendasi bidang SDK ada 2 :
 - a) Pelayanan Penerbitan Lampiran Sertifikat Standar Apotek
 - b) Pelayanan Penerbitan Ijin Praktek Kerja Lapangan (PKL) Bagi Institusi Pendidikan Kesehatan.
3. Berupa rekomendasi bidang Yankes ada 10 :
 - a) Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris
 - b) Pelayanan Penerbitan Lampiran Teknis Sertifikat Standar Penyelenggaraan Griya Sehat.
 - c) Pelayanan Penerbitan Perizinan Pusat Kesehatan Masyarakat
 - d) Pelayanan Penerbitan Lampiran Teknis Sertifikat Standar Klinik Pratama Swasta.
 - e) Pelayanan Penerbitan Lampiran Teknis Sertifikat Standar Klinik Pratama Pemerintah.
 - f) Pelayanan Penerbitan Lampiran Sertifikat Standar Klinik Utama

- g) Pelayanan Penerbitan Lampiran Izin Rumah Sakit Dengan Jumlah Tempat Tidur 50-200.
- h) Pelayanan Penerbitan Surat Pertimbangan Kebutuhan Rumah Sakit dengan Jumlah Tempat Tidur 50-200 melalui Sicantik
- i) Pelayanan Penerbitan Lampiran Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tipe Pratama di Sicantik.
- j) Pelayanan Penerbitan Lampiran Sertifikat Standar Laboratorium Medis Pratama

4. Berupa rekomendasi bidang P2 P ada 3 :

- a) Pelayanan Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) untuk Tempat Pengelolaan Pangan (TPP).
- b) Pelayanan Penerbitan Sertifikat Laik Sehat Akomodasi.
- c) Pelayanan Penerbitan Sertifikat Standar Pengendalian Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Dinas Kesehatan Kota Denpasar di dukung oleh 64 orang PNS, 64 orang PPPK dan 13 orang PPPK Paruh Waktu. Secara struktural terdiri dari : Kepala Dinas, Sekretaris, dan 4 (empat) Kepala Bidang yaitu : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes), Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P). Sekretariat memiliki 2 kepala sub bagian serta masing-masing Kepala Bidang memiliki 3 (Tiga) koordinator dan didukung oleh beberapa staf.

1. VISI

Visi Pemerintah Kota Denpasar adalah Visi pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 **“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”**

2. MISI

- 1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
- 2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.

3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

3. MOTTO

“Dengan semangat Sewakadarma kita tingkatkan mutu pelayanan publik pada Dinas Kesehatan Kota Kota Denpasar “.

B. STANDAR PELAYANAN

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Denpasar melayani 16 jenis pelayanan dan 14 Komponen Standar Pelayanan, yaitu:

1. Jenis Pelayanan.

- **Pelayanan di Bidang Sekretariat :**

- 1) Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Study Pendahuluan Penelitian/survey bidang kesehatan

- **Pelayanan Di Bidang SDK :**

- 1) Pelayanan Penerbitan Ijin Lampiran Sertifikat Standar Apotek
- 2) Pelayanan Penerbitan Ijin Praktek Kerja Lapangan (PKL) Bagi Institusi Pendidikan Kesehatan.

- **Pelayanan di Bidang Yankes:**

- 1) Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris
- 2) Pelayanan Penerbitan Lampiran Teknis Sertifikat Standar Penyelenggaraan Griya Sehat.
- 3) Pelayanan Penerbitan Perizinan Pusat Kesehatan Masyarakat
- 4) Pelayanan Penerbitan Lampiran Teknis Sertifikat Standar Klinik Pratama Swasta.
- 5) Pelayanan Penerbitan Lampiran Teknis Sertifikat Standar Klinik Pratama Pemerintah
- 6) Pelayanan Penerbitan Lampiran Sertifikat Standar Klinik Utama

- 7) Pelayanan Penerbitan Lampiran Izin Rumah Sakit Dengan Jumlah Tempat Tidur 50-200
- 8) Pelayanan Penerbitan Surat Pertimbangan Kebutuhan Rumah Sakit dengan Jumlah Tempat Tidur 50-200 melalui Sicantik
- 9) Pelayanan Penerbitan Lampiran Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tipe Pratama di Sicantik
- 10) Pelayanan Penerbitan Lampiran Sertifikat Standar Laboratorium Medis Pratama.

- **Pelayanan di Bidang P2P:**

- 1) Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) untuk Tempat Pengelolaan Pangan (TPP).
- 2) Penerbitan Sertifikat Laik Sehat Akomodasi
- 3) Penerbitan Sertifikat Standar Pengendalian Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit

2. Komponen Standar Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Denpasar menetapkan dan menerapkan Komponen Standar Pelayanan yang dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

- A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

1. **Persyaratan.**

Dalam proses penyelenggaraan pelayanan, persyaratan harus dapat dipenuhi baik teknis maupun administrasi, agar memperhatikan prinsip kesederhanaan, keterkaitan, konsistensi dan akuntabilitas artinya persyaratan mudah dipenuhi, diikuti, tidak memberatkan serta dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kepastiannya. Persyaratan dan tata cara pelayanan perijinan dibidang kesehatan mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, serta Peraturan Menteri Kesehatan tentang Surat Ijin Praktek Setiap Profesi, untuk lebih jelasnya persyaratan terlampir.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur.

Dalam memberikan pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur adalah merupakan tata cara pelayanan yang dibakukan untuk setiap jenis layanan untuk menunjang dan tertib dalam pelaksanaan mekanisme dan prosedur harus didukung SOP (Standar Operating Prosedur) dengan memperhatikan prinsip kesederhanaan dan akuntabilitas.

3. Jangka Waktu Penyelesaian.

Adapun jangka waktu dan penyelesaian dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar secara umum adalah minimal dua hari kerja dengan ketentuan :

- * apabila permohonan yang sudah masuk pada pelayanan Dinas Kesehatan Kota Denpasar dari jam 08.00 s/d 14.00 WITA untuk Hari Senin sampai Kamis, sedangkan untuk hari Jumat jam pelayanan dibuka dari jam 08.00 s/d 12.00 Wita dan sudah dianggap lengkap oleh petugas maka produk pelayanan sudah selesai dan dapat diambil 2-3 hari kerja berikutnya.

- * apabila permohonan memerlukan kunjungan/verifikasi lapangan maka waktu pelayanan penyelesaian produk layanan akan menyesuaikan dengan kesiapan tim dan konsumen/pemohon terkait kesepakatan waktu kunjungan/verifikasi lapangan. Apabila permohonan yang sudah masuk pada pelayanan Dinas Kesehatan Kota Denpasar dari jam 08.00 s/d 15.00 WITA untuk Hari Senin sampai Kamis, sedangkan untuk hari Jumat jam pelayanan dibuka dari jam 08.00 s/d 12.00 Wita dan sudah dianggap lengkap oleh petugas maka produk pelayanan sudah selesai dalam kurun waktu maksimal 14 hari kerja.

4. Biaya / Tarif.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Denpasar semua jenis layanan tidak dipungut biaya (gratis). Hal ini mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan. Serta juga mengacu kepada Peraturan Walikota No. 16 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar No. 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 24 tahun 2013.

5. Produk Pelayanan.

Adapun produk pelayanan Dinas Kesehatan Kota Denpasar terdiri dari 16 produk pelayanan publik yaitu :

- **Produk Pelayanan di Bidang Sekretariat :**

- 1) Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Study Pendahuluan Penelitian/survey bidang kesehatan

- **Produk Pelayanan Di Bidang SDK :**

- 1) Pelayanan Penerbitan Ijin Lampiran Sertifikat Standar Apotek
- 2) Penerbitan Rekomendasi Penerbitan Ijin Praktek Kerja Lapangan (PKL) Bagi Institusi Pendidikan Kesehatan.

- **Produk Pelayanan di Bidang Yankes:**

- 1) Penerbitan Rekomendasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris
- 2) Penerbitan Lampiran Teknis Sertifikat Standar Penyelenggaraan Griya Sehat.
- 3) Pelayanan Penerbitan Perizinan Pusat Kesehatan Masyarakat
- 4) Pelayanan Penerbitan Lampiran Teknis Sertifikat Standar Klinik Pratama Swasta
- 5) Pelayanan Penerbitan Lampiran Teknis Sertifikat Standar Klinik Pratama Pemerintah
- 6) Pelayanan Penerbitan Lampiran Sertifikat Standar Klinik Utama
- 7) Pelayanan Penerbitan Lampiran Izin Rumah Sakit Dengan Jumlah Tempat Tidur 50-200
- 8) Pelayanan Penerbitan Surat Pertimbangan Kebutuhan Rumah

- Sakit dengan Jumlah Tempat Tidur 50-200 melalui Sicantik
- 9) Pelayanan Penerbitan Lampiran Ijin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tipe Pratama di Sicantik.
 - 10) Pelayanan Penerbitan Lampiran Sertifikat Standar Laboratorium Medis Pratama.

- **Pelayanan di Bidang P2P:**

- 1) Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) untuk Tempat Pengelolaan Pangan (TPP).
- 2) Penerbitan Sertifikat Laik Sehat Akomodasi
- 3) Penerbitan Sertifikat Standar Pengendalian Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit

1. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Untuk penanganan pengaduan, saran dan masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan di bidang Kesehatan, maka Dinas Kesehatan Kota Denpasar telah menyiapkan layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) berupa kuesioner kepada konsumen yang didalamnya berisikan 9 kriteria pengaduan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Selain itu juga disiapkan layanan website di PRO Denpasar+ pada layanan website di <https://pengaduan.denpasarkota.go.id>, dinkes@denpasarkota.go.id, Instagram Dinas Kesehatan Kota Denpasar ([dinkes_kotadps](#)), Google review serta kotak saran dan dapat diajukan pengaduan secara langsung di tempat pelayanan.

- B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) meliputi :

1. Dasar Hukum

Adapun Dasar Hukum alur pelayanan di bidang Kesehatan adalah :

- Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

- PP 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- PMK 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
- PMK nomor 39 tahun 2014 tentang Pembinaan,Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.
- Undang – undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah sakitan
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- Permenkes RI Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Ijin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapi
- Permenkes Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan SPA
- Permenkes 9 Tahun 2014 tentang Klinik

- Permenkes 9 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah (UTD)
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pembinaan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi
- Permenkes 61 Tahun 2016 tentang pelayanan kesehatan tradisional Empiris
- Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikologis Klinis
- Permenkes Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupuntur Terapis
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
- Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
- Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
- Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.

- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Denpasar
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Uraian Jabatan Dinas Daerah.

2. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Sarana prasarana dan fasilitas adalah merupakan peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan. Sarana, prasarana dan fasilitas dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan perijinan bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar terlampir.

3. Kompetensi Pelaksana

Dalam penyelenggaraan pelayanan di Dinas Kesehatan Kota Denpasar didukung oleh 64 orang PNS, 64 orang PPPK dan 13 orang PPPK Paruh Waktu dan mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer dan memiliki tingkat kepribadian yang tinggi. Di samping itu juga pernah mengikuti Bimbingan Teknis dan atau workshop di Bidang Kesehatan baik yang diselenggarakan oleh pusat maupun daerah.

4. Pengawasan Internal

Untuk menjamin aktivitas penyelenggaraan pelayanan agar dapat berjalan optimal dan konsisten sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka Dinas Kesehatan Kota Denpasar dalam memberikan pelayanan di bidang perijinan bidang kesehatan setelah mengadakan pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana. Dari hasil pengawasan langsung terhadap pelayanan apabila terjadi atau ditemukan masalah langsung diadakan rapat untuk dicarikan solusi sehingga masalah tidak menjadi berlarut-larut. Pengawasan ini sangat perlu dilakukan secara terus menerus untuk mencegah terjadi kesalahan/penyimpangan, membina dan membangun iklim

dan budaya kerja yang tertib, taat azas, mengembangkan etos kerja, disiplin dan produktif.

5. Jumlah Pelaksana

Dalam penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar didukung oleh 64 orang PNS, 64 orang PPPK dan 13 PPPK Paruh Waktu.

6. Jaminan Pelayanan

Dalam upaya memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat berupa kepastian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan maka Dinas Kesehatan Kota Denpasar menetapkan visi misi dan motto serta maklumat yang berisikan tentang kesanggupan pimpinan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janjinya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dengan menetapkan dan menerapkan visi, misi dan motto Dinas Kesehatan Kota Denpasar serta maklumat yang berisikan tentang pernyataan kesanggupan pimpinan/Kepala Dinas untuk menyelenggarakan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janjinya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dengan visi, misi dan motto serta maklumat tersebut diatas berarti pimpinan komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan.

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan sangat diperlukan baik secara periodik dan berkesinambungan, tujuan untuk mengetahui kondisi perkembangan dan mengukur perkembangan dan keberhasilan serta mengetahui hambatan/kendala yang ditemukan

**Lampiran : Persyaratan Pelayanan Perijinan Bidang Kesehatan Pada
Dinas Kesehatan Kota Denpasar**

**1. PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI STUDY PENDAHULUAN
PENELITIAN / SURVEY BIDANG KESEHATAN**

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat permohonan dari yang bersangkutan/institusi/OPD 2. Memiliki Akun Fitur SIKOMPLIT (Web Dinas Kesehatan Kota Denpasar) 3. Proposal penelitian dan atau / checklist data yang diperlukan (Proposal penelitian, Ket. Etik dan Pernyataan Penelitian) 4. Data kontak pemohon
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap. 2. Mengajukan permohonan dibawa langsung ke kantor Dinas Kesehatan Kota Denpasar dibuka mulai pukul 08.00 – 15.00 WITA atau Melalui Fitur SIKOMPLIT. 3. Pengecekan dokumen/Verifikasi dokumen 4. Surat Permohonan didisposisi 5. Permohonan di tindak lanjuti ke subag perencanaan 6. Koordinasi dengan bidang/lintas program terkait permohonan data/informasi. 7. Memproses rekomendasi. 8. Penandatanganan Rekomendasi. 9. Penyerahan rekomendasi melalui fitur SIKOMPLIT
3.	Jangka Waktu	3 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi Di Kota Denpasar
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kantor Dinas Kesehatan Kota Denpasar Jl. Maruti No. 8 Denpasar Telp. 0361 – 424801, FAX . 0361- 425369 2. Email: dinkes@denpasarkota.go.id 3. Aplikasi mobile PRO-Denpasar+ 4. Layanan Informasi melalui telp : 0361-424801 : 5. Kotak Saran
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota

		Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Komputer dan LAN (akses internet)
9.	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10.	Pengawasan Internal	Kepala sub bagian/koordinator, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah penerbitan surat Rekomendasi, SKM

2. PENERBITAN LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR APOTEK

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Berkas Permohonan 2. Surat Tugas 3. Formulir Berita Acara Pemeriksaan 4. Formulir Hasil Kunjungan Lapangan 5. Checklist 6. Komputer dan jaringan internet 7. Daftar Persyaratan Administrasi : Pelaku usaha dalam mengurus proses perizinan berusaha disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan terdiri dari : 1. Izin Baru 2. Perubahan Izin pada Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submissions</i>) harus melampirkan dokumen sebagai berikut : 1. Administrasi Umum Persyaratan Izin Baru 1) Surat Permohonan dari pelaku usaha apotek (Untuk Perseorangan) atau pimpinan PT/Yayasan/Koperasi/CV (Untuk Nonperseorangan). 2) Surat perjanjian kerjasama dengan Apoteker yang disahkan oleh notaris (Untuk Pelaku usaha Apoteker non perseorangan).

		3) Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan pelaporan pelayanan narkotika dan psikotropika setiap bulan melalui sistem informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional. 4) Surat pernyataan komitmen untuk melakukan pelaporan self-assessment tahunan dan pelaporan Pelayanan Kefarmasian setiap bulan melalui sistem informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional. 5) Dokumen lingkungan sesuai dengan kegiatan usaha. 2. Lokasi a. Informasi koordinat lokasi Apotek b. Informasi terkait lokasi Apotek (misalnya di pusat perbelanjaan, apartemen atau perumahan). 3. Bangunan a. Denah bangunan yg menginformasikan pembagian ruang dan ukuran ruang Apotek b. PBG, SLF atau IMB 4. Prasarana dan Alat Kesehatan a. Data foto Sarana, prasarana dan peralatan. b. Rancangan papan nama apotek dan posisi pemasangan. c. Rancangan papan nama praktik apoteker dan posisi pemasangan. d. Dokumen kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib kalibrasi. 5. Struktur Organisasi dan SDM a. Struktur organisasi Apotek yang disertai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing sumber daya manusia kesehatan di Apotek yang ditetapkan oleh Apoteker PenanggungJawab b. data Apoteker penanggung jawab (Kartu identitas dan SIP) c. informasi yang mencantumkan jadwal praktik Apoteker d. SIP untuk seluruh tenaga kefarmasian di Apotek
--	--	--

		Persyaratan Perubahan Izin 1) Surat Permohonan dari pelaku usaha apotek (Untuk Perseorangan) atau pimpinan PT/Yayasan/Koperasi./CV (Untuk Non perseorangan). 2) Data perizinan berusaha apotek yang terdiri dari : a. Data pelaku usaha dan/atau kegiatan usaha b. Data lampiran teknis, yang paling sedikit memuat : - nama Apotek. - nama Apoteker penanggung jawab. - nomor Surat Izin Praktik (SIP) - Apoteker. - masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Apoteker. c. Terhadap perubahan data alamat Apotek yang mengubah koordinat lokasi, Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan PB Apotek baru. d. Perubahan data lampiran teknis Perizinan Berusaha Apotek dilakukan verifikasi administrasi/dokumen dan/atau verifikasi lapangan oleh instansi pemberi Perizinan Berusaha sesuai kewenangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku Usaha melakukan Registrasi pada www.oss.go.id untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha melakukan log in ke www.oss.go.id 3. Pelaku Usaha mengajukan NIB dan KBLI sesuai dengan jenis usaha dengan melengkapi data usaha dan pelaku usaha. 4. Pelaku usaha memenuhi persyaratan usaha. 5. Petugas Dinas Kesehatan melakukan verifikasi administrasi melalui akun Dinas Kesehatan Kota Denpasar pada www.oss.go.id dengan hasil : Memenuhi syarat diberikan notifikasi persetujuan persyaratan, Tidak Memenuhi Persyaratan diberikan notifikasi perbaikan persyaratan atau penolakan persyaratan 6. Petugas Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan/visitasi lapangan dengan urutan langkah sebagai berikut : a. Menyusun jadwal b. Menyampaikan jadwal kepada pemohon dan tim visitasi

		c. Persiapan alat dan bahan d. Melakukan pemeriksaan lapangan 7. Analisa/evaluasi hasil pemeriksaan lapangan 8. Sertifikat Standar Apotek diterbitkan (melakukan upload lampiran teknis apotek secara online)
3	Jangka Waktu	9 hari kerja
4	Biaya / Tarif	Tanpa biaya (Gratis) Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi Di Kota Denpasar
5	Produk Pelayanan	Lampiran Sertifikat Standar Apotek
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Kantor Dinas Kesehatan Kota Denpasar Jl. Maruti No. 8 Denpasar Telp. 0361 – 424801, FAX . 0361-425369 2. Email: dinkes@denpasarkota.go.id 3. Layanan Informasi melalui telp : 0361-424801 4. Kotak Saran
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Permenkes Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan.
8	Sarana, Prasarana, dan/ fasilitas	Kertas A4 80 gram, Bolpoint, Komputer, Printer
9	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10	Pengawasan Internal	Ketua Tim Kerja, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah penerbitan surat Rekomendasi dan SKM

3. PENERBITAN REKOMENDASI IJIN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)
BAGI INSTITUSI PENDIDIKAN KESEHATAN.

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat permohonan ijin PKL dari yang bersangkutan dari institusi pendidikan kesehatan 2. Melampirkan KAK. 3. Sudah Memiliki MoU dengan Pemerintah Kota Denpasar (kecuali setingkat SMK). 4. Sudah Memiliki PKS dengan Dinas Kesehatan Kota Denpasar. 5. Sudah Mendapatkan Persetujuan dari Wahana PKL (Puskesmas).
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap. 2. Mengajukan permohonan izin PKL melalui WA Grup PIC PKL Dikes Kota Denpasar 3. Pengecekan dokumen 4. Surat Permohonan didisposisi 5. Permohonan di tindak lanjuti ke Bidang Sumber Daya Kesehatan. 6. Memproses permohonan izin PKL 7. Penandatanganan surat izin PKL 8. Pengiriman surat izin PKL melalui WA Grup PIC PKL Dikes Kota Denpasar.
3.	Jangka Waktu	3 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi Di Kota Denpasar.
	Biaya/Tarif Magang di Puskesmas	Rp.10.000,-/orang/hari Sesuai Perda Kota Denpasar No.5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	6. Kantor Dinas Kesehatan Kota Denpasar Jl. Maruti No. 8 Denpasar Telp. 0361 – 424801, FAX . 0361- 425369 7. Email: dinkes@denpasarkota.go.id 8. Aplikasi mobile PRO-Denpasar+ 9. Layanan Informasi melalui telp : 0361-424801 10. Kotak Saran
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota

		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Kertas A4 80 gram, Bolpoint, Komputer, Printer
9.	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10.	Pengawasan Internal	Kepala sub bagian/koordinator, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah penerbitan surat Rekomendasi, SKM

4. PENERBITAN REKOMENDASI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL EMPIRIS

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Berkas Permohonan 2. Surat pernyataan 3. Biodata Penyehat Tradisional 4. Foto Copy KTP 5. Pas Foto 4x6 2 lembar 6. Ijasah/Sertifikat 7. Surat Pengantar Puskesmas 8. Surat Rekomendasi Dari Asosiasi atau Organisasi Profesi bidang tradisional Persyaratan Umum : 1) Sarana dan Prasarana (Denah praktek ,dan peralatan yang digunakan) 2) Jenis pelayanan yang diberikan meliputi : - keterampilan - Ramuan - Kombinasi

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku usaha/pengajuan berkas secara online melalui web sicantik.go.id. 2. Pemeriksaan / verifikasi kelengkapan berkas oleh verifikator 3. Berkas yang belum lengkap akan dikembalikan kepada pelaku usaha disertai dengan hasil verifikasi oleh tim verifikator 4. Melaksanakan survey lokasi ke penyehat 5. Penandatanganan surat rekomendasi STPT 6. Mengupload rekomendasi melalui sicantik.go.id 7. Penerbitan STPT melalui sicantik.go.id
3	Jangka Waktu	4 (empat) hari kerja
4	Biaya / Tarif	Tanpa biaya (Gratis) Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi Di Kota Denpasar
5	Produk Pelayanan	Penerbitan Rekomendasi Pelayanan kesehatan Tradisional Empiris
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Kantor Dinas Kesehatan Kota Denpasar Jl. Maruti No. 8 Denpasar Telp. 0361 – 424801, FAX . 0361- 425369 2. Email: dinkes@denpasarkota.go.id 3. Layanan Informasi melalui telp : 0361- 424801 4. Kotak Saran
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 3. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8	Sarana, Prasarana, dan/ fasilitas	Kertas A4 80 gram, Bolpoint, Komputer, Printer
9	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10	Pengawasan Internal	Ketua Tim Kerja, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11	Jumlah Pelaksana	4 orang

12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penerbitan Rekomendasi STPT

5. PENERBITAN LAMPIRAN TEKNIS SERTIFIKAT STANDAR PENYELENGGARAAN GRIYA SEHAT.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Prasarana 2. Sarana 3. Ketenagaan 4. Metode/cara pelayanan 5. Daftar Persyaratan Administrasi : Persyaratan Umum : 1) Dokumen profil Griya sehat paling sedikit memuat nama, alamat lengkap, denah ruangan, struktur Organisasi , ketenagaan, dan metode pelayanan 2) Dokumen self assessment dan 3) Durasi pemenuhan standar oleh pelaku usaha untuk perizinan usaha baru selama 6 (enam) bulan sejak NIB diterbitkan Persyaratan Perpanjangan Sertifikat Standar : 1) Dokumen sertifikat standar usaha Griya sehat atau surat izin oprasional Griya sehat sebelumnya yang masih berlaku dan 2) Dokumen self assessment Griya sehat meliputi penggunaan metode,alat dan bahan, peralatan,dan SDM. Persyaratan Perubahan 1) Dokumen sertifikat standar Griya Sehat yang masih berlaku 2) Dokumen surat pernyataan penggantian badan hukum, nama Griya Sehat, kepemilikan modal, dan/ atau alamat Griya sehat, yang ditandatangani pemilik Griya sehat 3) Dokumen perubahan NIB;dan / atau 4) Dokumen self assessment Griya sehat meliputi penggunaan metode, alat dan bahan, peralatan, dan SDM. Perubahan terhadap sertifikat standar Griya Sehat dilakukan dalam hal terjadinya

		perubahan 1) Kepemilikan modal 2) Nama griya sehat 3) Alamat dan lokasi griya sehat 4) Jenis badan hukum Persyaratan Khusus : a. Dokumen sarana, prasarana dan peralatan b. Dokumen SIPTKT bagi semua Tenaga kesehatan Tradisional yang bekerja di Griya Sehat
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan melalui https://oss.go.id 2. Melakukan verifikasi administrasi melalui akun Dinas Kesehatan Kota Denpasar pada https://oss.go.id dengan hasil : Memenuhi syarat diberikan notifikasi persetujuan persyaratan, Tidak Memenuhi Persyaratan diberikan notifikasi perbaikan persyaratan atau penolakan persyaratan 3. Melakukan pemeriksaan/visitasi lapangan a. Menyusun jadwal b. Menyampaikan jadwal kepada pemohon dan tim visitasi c. Persiapan alat dan bahan d. Melakukan pemeriksaan lapangan 4. Analisa/ evaluasi hasil pemeriksaan lapangan 5. Lampiran Teknis Sertifikat Standar Griya Sehat diterbitkan : melakukan upload pemenuhan standar usaha secara elektronik melalui https://oss.go.id
3	Jangka Waktu	10 (Sepuluh) hari kerja sejak dokumen lengkap
4	Biaya / Tarif	Tanpa biaya (Gratis) Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi Di Kota Denpasar
5	Produk Pelayanan	Lampiran Teknis Sertifikat Standar Griya Sehat
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Kantor Dinas Kesehatan Kota Denpasar Jl. Maruti No. 8 Denpasar Telp. 0361 – 424801, FAX . 0361- 425369 2. Email: dinkes@denpasarkota.go.id 3. Layanan Informasi melalui telp : 0361-424801 4. Kotak Saran
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor

		Kesehatan 3. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar
8	Sarana, Prasarana, dan/ fasilitas	Kertas A4 80 gram, Bolpoint, Komputer, Printer
9	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10	Pengawasan Internal	Ketua Tim Kerja, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11	Jumlah Pelaksana	4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah Lampiran Teknis Sertifikat Standar Griya Sehat

6. PENERBITAN PERIZINAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Berkas Permohonan 2. Surat Tugas 3. Formulir Berita Acara Penilaian Kesesuaian Puskesmas 4. Formulir Hasil Peninjauan Lapangan 5. Instrumen Penilaian Kesesuaian Puskesmas 6. Komputer dan jaringan internet 7. Daftar Persyaratan Administrasi Persyaratan Administrasi : 1. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah; 2. Kajian kelayakan untuk Puskesmas baru, direlokasi, atau perubahan kategori berdasarkan kemampuan pelayanan; 3. Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Fotokopi surat keputusan dari Bupati/Wali Kota terkait kategori Puskesmas untuk Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan perizinan;

		5. Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, laboratorium, perbekalan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, organisasi, dan tata kelola Pelayanan Kesehatan primer untuk Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan perizinan; 6. Fotokopi penilaian kinerja Puskesmas tahun terakhir untuk Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan perizinan; dan 7. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan melalui https://sicantik.go.id 2. Melakukan verifikasi administrasi melalui https://sicantik.go.id dengan hasil : Memenuhi Persyaratan diberikan notifikasi persetujuan persyaratan, serta Tidak Memenuhi Persyaratan diberikan notifikasi perbaikan persyaratan atau penolakan persyaratan 3. Melakukan peninjauan lapangan : • Menyusun jadwal • Menyampaikan jadwal kepada pemohon dan tim visitasi • Persiapan alat dan bahan • Melakukan peninjauan lapangan 4. Analisa / evaluasi hasil peninjauan lapangan 5. Membuat berita acara penilaian kesesuaian Puskesmas 6. Perizinan Pusat Kesehatan Masyarakat diterbitkan melalui https://sicantik.go.id
3	Jangka Waktu	7 (tujuh) hari kerja
4	Biaya / Tarif	Tanpa biaya (Gratis) Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi Di Kota Denpasar
5	Produk Pelayanan	Lampiran Teknis Perizinan Puskesmas
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Kantor Dinas Kesehatan Kota Denpasar Jl. Maruti No. 8 Denpasar Telp. 0361 – 424801, FAX . 0361- 425369 2. Email: dinkes@denpasarkota.go.id

		3. Layanan Informasi melalui telp : 0361-424801 4. Kotak Saran
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat. 4. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8	Sarana, Prasarana, dan/ fasilitas	Kertas A4 80 gram, Bolpoint, Komputer, Printer
9	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10	Pengawasan Internal	Ketua Tim Kerja, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11	Jumlah Pelaksana	34 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah Penerbitan Perizinan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Survei Kepuasan Masyarakat

7. PELAYANAN PENERBITAN LAMPIRAN TEKNIS SERTIFIKAT STANDAR KLINIK PRATAMA SWASTA

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Berkas Permohonan 2. Surat Tugas 3. Formulir Berita Acara Pemeriksaan 4. Formulir Hasil Kunjungan Lapangan 5. Checklist 6. Komputer dan jaringan internet 7. Daftar Persyaratan Administratif Persyaratan Administratif : 1. Salinan/Fotokopi dokumen legalitas

		pelaku usaha; 2. Dokumen profil Klinik Pratama, paling sedikit meliputi : a. nama klinik dan alamat lengkap; b. visi dan misi; c. struktur organisasi; d. jenis layanan e. jumlah dan kualifikasi Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan; f. denah bangunan dan ruangan dengan skala ukur; g. peta lokasi; dan h. foto tampilan bangunan dan semua ruangan klinik. 3. Surat penunjukan dokter penanggung jawab Klinik Pratama dari pemilik klinik. 4. Dokumen self assessment klinik, paling sedikit berisi informasi klinik, waktu pelayanan, rincian pelayanan klinik, pemenuhan persyaratan sarana, prasarana dan peralatan klinik. 5. Dokumen peraturan internal klinik berupa kebijakan dan/atau Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan penyelenggaraan klinik. 6. Surat pernyataan komitmen untuk melakukan akreditasi oleh Lembaga Penyelenggaraan Akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak memperoleh perizinan berusaha klinik. 7. Daftar obat dan bahan medis habis pakai. 8. Dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan. 9. Bagi klinik yang baru berdiri atau memiliki Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang baru : a. melampirkan STR Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang masih berlaku; b. melampirkan Surat Keterangan Kompetensi Tambahan bagi yang
--	--	--

		memberikan pelayanan dengan kewenangan tambahan; c. surat penugasan/kontrak kerja antara Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan Klinik; dan d. surat pernyataan komitmen Klinik untuk segera mengurus SIP Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk Klinik tersebut setelah perizinan berusaha Klinik terbit. 10. Bagi Klinik yang memperkerjakan Warga Negara Asing (WNA) harus mengunggah Dokumen Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA-TKA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Dokumen perjanjian kerja sama pengelolaan limbah B3.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan melalui https://oss.go.id 2. Melakukan verifikasi administrasi melalui akun Dinas Kesehatan Kota Denpasar pada https://oss.go.id dengan hasil : Memenuhi persyaratan diberikan notifikasi persetujuan persyaratan, serta Tidak Memenuhi Persyaratan diberikan notifikasi perbaikan persyaratan atau penolakan persyaratan 3. Melakukan verifikasi lapangan : 4. Menyusun jadwal 5. Menyampaikan jadwal kepada pemohon dan tim visitasi 6. Persiapan alat dan bahan 7. Melakukan verifikasi lapangan 8. Analisa/ evaluasi hasil verifikasi lapangan 9. Membuat berita acara penilaian kesesuaian klinik 10. Lampiran Teknis Sertifikat Standar Klinik diterbitkan melalui https://oss.go.id
3	Jangka Waktu	25 (dua puluh lima) hari kerja
4	Biaya / Tarif	Tanpa biaya (Gratis) Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi Di Kota Denpasar
5	Produk Pelayanan	Lampiran Teknis Sertifikat Standar Klinik
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan	1. Kantor Dinas Kesehatan Kota Denpasar Jl. Maruti No. 8 Denpasar Telp. 0361 – 424801, FAX . 0361- 425369

	Masukan	2. Email: dinkes@denpasarkota.go.id 3. Layanan Informasi melalui telp : 0361-424801 4. Kotak Saran
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan. 4. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8	Sarana, Prasarana, dan/ fasilitas	Kertas A4 80 gram, Bolpoint, Komputer, Printer
9	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10	Pengawasan Internal	Ketua Tim Kerja, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11	Jumlah Pelaksana	10 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah Penerbitan Lampiran Teknis Sertifikat Standar dan Survei Kepuasan Masyarakat

8. PELAYANAN PENERBITAN LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR KLINIK UTAMA

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Berkas Permohonan 2. Surat Tugas 3. Formulir Berita Acara Pemeriksaan 4. Formulir Hasil Kunjungan Lapangan 5. Checklist 6. Komputer dan jaringan internet 7. Daftar Persyaratan Administratif Pelaku usaha dalam mengurus proses perizinan berusaha disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan terdiri dari : 1. Izin Baru 2. Perubahan Izin pada Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submissions</i>) harus melampirkan dokumen sebagai berikut : Dokumen Persyaratan yang Diunggah : a. Dokumen badan hukum bagi Klinik Swasta berupa penetapan badan hukum. b. Dokumen profil klinik paling sedikit meliputi : a) Nama dan alamat Klinik b) Visi dan Misi c) Lingkup kegiatan berupa waktu pelayanan, jadwal praktik, jenis layanan, tindakan dan pemeriksaan yang dilakukan d) Struktur organisasi yang disertai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab e) Jumlah dan kualifikasi Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan f) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana, prasarana, dan peralatan. c. Dokumen <i>self assessment</i> Klinik. d. Dokumen daftar obat-obatan dan Bahan

		Medis Habis Pakai (BMHP) yang digunakan. e. Daftar sumber daya Kesehatan yang bekerja di Klinik. f. Dokumen perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga meliputi pengangkutan dan pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis dan/atau non medis. g. Daftar standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan Klinik. h. Surat pernyataan komitmen untuk melakukan akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak memperoleh Perizinan Berusaha Klinik. i. Surat pernyataan komitmen penggunaan Rekam Medik Elektronik. j. Surat penugasan/kontrak kerja antara tenaga medis dan tenaga Kesehatan dengan Klinik. k. Surat pernyataan komitmen Klinik untuk segera mengurus SIP Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk Klinik tersebut setelah perizinan berusaha Klinik terbit dan sebelum melakukan pelayanan Klinik. l. Dokumen memperkerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TK-WNA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila Klinik mempekerjakan TK WNA baik Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan maupun Tenaga Penunjang Lainnya. Persyaratan Perubahan Data : 1. Data pelaku usaha dan/atau kegiatan usaha 2. Data lampiran teknis paling sedikit memuat : 1)Nama Klinik 2)Alamat Klinik 3)Kemampuan Pelayanan Klinik 4)Penyelenggaraan Pelayanan Klinik 5)Jenis Pelayanan Klinik
--	--	---

		Mekanisme Perubahan Data Perizinan Berusaha Klinik : - Perubahan data pelaku usaha dan/atau kegiatan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Perubahan data lampiran teknis dilakukan dengan mengajukan permohonan melalui Sistem OSS. Dalam hal terdapat perubahan data dalam lampiran teknis, pengajuan permohonan dengan melampirkan : - Perizinan Berusaha Klinik yang masih berlaku - Surat permohonan pelaku usaha untuk perubahan data dalam lampiran teknis dengan menyampaikan alasan perubahan disertai dengan dokumen yang dilakukan perubahan. - Terhadap perubahan data Alamat Klinik yang mengubah koordinat Lokasi, Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Klinik Baru
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Pemohon mengajukan permohonan melalui https://oss.go.id dengan mengupload semua dokumen sesuai dengan persyaratan - Melakukan verifikasi administrasi melalui akun Dinas Kesehatan Kota Denpasar pada https://oss.go.id dengan hasil : Memenuhi syarat diberikan notifikasi persetujuan persyaratan, Tidak Memenuhi Persyaratan diberikan notifikasi perbaikan persyaratan atau penolakan persyaratan - Melakukan pemeriksaan/visitasi lapangan - Menyusun jadwal - Menyampaikan jadwal kepada pemohon dan tim visitasi - Persiapan alat dan bahan - Melakukan pemeriksaan lapangan - Analisa/ evaluasi hasil pemeriksaan lapangan. - Lampiran Sertifikat Standar Klinik Utama

		diterbitkan : melakukan upload pemenuhan standar usaha secara elektronik melalui https://oss.go.id
3	Jangka Waktu	25 (dua puluh lima) hari kerja
4	Biaya / Tarif	Tanpa biaya (Gratis) Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi Di Kota Denpasar
5	Produk Pelayanan	Lampiran Teknis Sertifikat Standar Klinik
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Kantor Dinas Kesehatan Kota Denpasar Jl. Maruti No. 8 Denpasar Telp. 0361 – 424801, FAX . 0361- 425369 2. Email: dinkes@denpasarkota.go.id 3. Layanan Informasi melalui telp : 0361- 424801 4. Kotak Saran
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan. 4. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8	Sarana, Prasarana, dan/ fasilitas	Kertas A4 80 gram, Bolpoint, Komputer, Printer
9	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10	Pengawasan Internal	Ketua Tim Kerja, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11	Jumlah Pelaksana	8 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja	Jumlah Penerbitan Lampiran Sertifikat Standar

	Pelaksana	Klinik Utama dan SKM
--	-----------	----------------------

9. PENERBITAN LAMPIRAN TEKNIS SERTIFIKAT STANDAR KLINIK PRATAMA PEMERINTAH

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Berkas Permohonan 2. Surat Tugas 3. Formulir Berita Acara Pemeriksaan 4. Formulir Hasil Kunjungan Lapangan 5. Checklist 6. Komputer dan jaringan internet 7. Daftar Persyaratan Administratif Persyaratan Administratif : 1. Salinan/Fotokopi dokumen legalitas pelaku usaha; 2. Dokumen profil Klinik Pratama, paling sedikit meliputi : i. nama klinik dan alamat lengkap; j. visi dan misi; k. struktur organisasi; l. jenis layanan m. jumlah dan kualifikasi Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan; n. denah bangunan dan ruangan dengan skala ukur; o. peta lokasi; dan p. foto tampilan bangunan dan semua ruangan klinik. 3. Surat penunjukan dokter penanggung jawab Klinik Pratama dari pemilik klinik. 4. Dokumen self assessment klinik, paling sedikit berisi informasi klinik, waktu pelayanan, rincian pelayanan klinik, pemenuhan persyaratan sarana, prasarana dan peralatan klinik. 5. Dokumen peraturan internal klinik berupa kebijakan dan/atau Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan penyelenggaraan

		6. Surat pernyataan komitmen untuk melakukan akreditasi oleh Lembaga Penyelenggaraan Akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak memperoleh perizinan berusaha klinik. 7. Daftar obat dan bahan medis habis pakai. 8. Dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. 9. Bagi klinik yang baru berdiri atau memiliki Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang baru : a. melampirkan STR Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang masih berlaku; b. melampirkan Surat Keterangan Kompetensi Tambahan bagi yang memberikan pelayanan dengan kewenangan tambahan; c. surat penugasan/kontrak kerja antara Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan Klinik; dan d. surat pernyataan komitmen Klinik untuk segera mengurus SIP Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk Klinik tersebut setelah perizinan berusaha Klinik terbit. 10. Bagi Klinik yang memperkerjakan Warga Negara Asing (WNA) harus mengunggah Dokumen Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA-TKA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Dokumen perjanjian kerja sama pengelolaan limbah B3.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan melalui https://slicantik.go.id 2. Melakukan verifikasi administrasi melalui akun Dinas Kesehatan Kota Denpasar pada https://slicantik.go.id dengan hasil : Memenuhi syarat diberikan notifikasi persetujuan persyaratan, Tidak Memenuhi Persyaratan diberikan notifikasi perbaikan persyaratan atau penolakan persyaratan 3. Melakukan pemeriksaan/visitasi lapangan

		e. Menyusun jadwal f. Menyampaikan jadwal kepada pemohon dan tim visitasi g. Persiapan alat dan bahan h. Melakukan pemeriksaan lapangan 4. Analisa/ evaluasi hasil pemeriksaan lapangan 5. Membuat berita acara penilaian kesesuaian klinik 6. Lampiran Teknis Sertifikat Standar Klinik diterbitkan : melakukan upload pemenuhan standar usaha secara elektronik melalui https://sicantik.go.id berupa dokumen Berita Acara Pemeriksaan dan lampiran teknis Sertifikat Standar klinik
3	Jangka Waktu	25 (dua puluh lima) hari kerja
4	Biaya / Tarif	Tanpa biaya (Gratis) Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi Di Kota Denpasar
5	Produk Pelayanan	Lampiran Teknis Sertifikat Standar Klinik
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Kantor Dinas Kesehatan Kota Denpasar Jl. Maruti No. 8 Denpasar Telp. 0361 – 424801, FAX . 0361- 425369 2. Email: dinkes@denpasarkota.go.id 3. Layanan Informasi melalui telp : 0361- 424801 4. Kotak Saran
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan. 4. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8	Sarana, Prasarana, dan/ fasilitas	Kertas A4 80 gram, Bolpoint, Komputer, Printer
9	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis

10	Pengawasan Internal	Ketua Tim Kerja, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11	Jumlah Pelaksana	10 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah Penerbitan Lampiran Teknis Sertifikat Standar dan Survei Kepuasan Masyarakat

10. PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERTIMBANGAN KEBUTUHAN RUMAH SAKIT DENGAN JUMLAH TT 50-200 MELALUI SICANTIK

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Berkas Permohonan 2. Fotocopy KTP Pimpinan/Penanggung Jawab 3. Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dari Dinas PUPR 4. Informasi Geotag Bangunan 5. Surat Keterangan Keamanan dan Keselamatan Lahan (SKKL) dari Dinas PUPR 6. Komputer dan Jaringan Internet 7. Daftar Persyaratan Administrasi : Persyaratan yang Diunggah : a. Dokumen Badan Hukum 1) Bagi Rumah Sakit Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa penetapan organisasi dan tata kerja. 2) Bagi Rumah Sakit Swasta berupa penetapan badan hukum. b. Dokumen Profil Rumah Sakit, paling sedikit meliputi : 1) Nama dan Alamat Rumah Sakit 2) Visi dan Misi 3) Lingkup Kegiatan 4) Struktur Organisasi Rumah Sakit yang Disertai Uraian Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab 5) Jumlah dan Kualifikasi Tenaga

		Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan 6) Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Sarana, Prasarana, dan Peralatan. c. Dokumen <i>Feasibility Study</i> yang merupakan hasil kajian dan penjelasan kelayakan dari segala aspek yang akan mendasari pendirian atau pengembangan suatu Rumah Sakit yang terdiri atas : 1) Kajian Kebutuhan Pelayanan Rumah Sakit yang meliputi : a) Kajian demografi yang mempertimbangkan luas wilayah dan kepadatan penduduk yang terdiri atas umur, jenis kelamin, dan status perkawinan; b) Kajian sosio-ekonomi yang mempertimbangkan kultur/kebudayaan, tingkat pendidikan, angkatan kerja, lapangan pekerjaan, pendapatan domestik rata-rata bruto; c) Kajian morbiditas dan mortalitas, yang mempertimbangkan sekurang-kurangnya sepuluh penyakit utama, angka kematian, dan angka persalinan; d) Kajian kebijakan dan regulasi, yang mempertimbangkan kebijakan dan regulasi pengembangan wilayah pembangunan sektor non kesehatan, kesehatan, dan perumahsakit, dan; e) Kajian aspek internal Rumah Sakit yang merupakan rancangan sistem-sistem yang akan dilaksanakan atau dioperasikan, yang terdiri atas sistem manajemen unit-unit pelayanan, alih teknologi peralatan, system tarif, serta
--	--	---

		rencana kinerja dan keuangan. d. <i>Detail Engineering Design</i> (DED) merupakan gambar perencanaan lengkap Rumah Sakit yang akan dibangun yang meliputi gambar arsitektur, struktur dan mekanika elektrik sesuai dengan persyaratan teknis. e. <i>Master Plan</i> memuat analisis kondisi umum dengan aspek internal dan eksternal termasuk analisis dampak lingkungan dan lalu lintas, master program (dalam rencana pengembangan sumber daya manusia, rencana pengembangan pelayanan Rumah Sakit, rencana layanan unggulan), program fungsi (aktivitas layanan hubungan fungsional), pengelompokkan/zonasi, zonasi masa pandemik, pola sirkulasi kegiatan Rumah Sakit, kebutuhan pembiayaan, rencana blok, bangunan dan konsep utilitas Rumah Sakit, dan rencana pentahapan pengembangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan melalui https://sicantik.go.id dengan mengupload dokumen sesuai dengan persyaratan 2. Verifikator melakukan verifikasi menggunakan akun verifikator pada https://sicantik.go.id dan segera melakukan verifikasi dokumen. 3. Jika dokumen belum sesuai akan dikembalikan lagi kepada pemohon melalui website, jika dokumen sesuai akan dilanjutkan dengan merancang draft surat pertimbangan kebutuhan rumah sakit 4. Rancangan draft surat pertimbangan diajukan untuk dapat diverifikasi oleh ketua tim kerja, dilanjutkan dengan diverifikasi oleh kepala bidang. 5. Setelah surat pertimbangan sudah disetujui oleh ketua tim kerja dan kepala bidang, akan dilanjutkan dengan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kesehatan 6. Dokumen surat pertimbangan kebutuhan rumah sakit terbit secara elektronik melalui https://sicantik.go.id

3	Jangka Waktu	7 (tujuh) hari kerja
4	Biaya / Tarif	Tanpa biaya (Gratis) Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi Di Kota Denpasar
5	Produk Pelayanan	Surat Pertimbangan Kebutuhan Rumah Sakit
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Kantor Dinas Kesehatan Kota Denpasar Jl. Maruti No. 8 Denpasar Telp. 0361 – 424801, FAX . 0361- 425369 2. Email: dinkes@denpasarkota.go.id 3. Layanan Informasi melalui telp : 0361- 424801 4. Kotak Saran
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 4. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8	Sarana, Prasarana, dan/ fasilitas	Kertas A4 80 gram, Bolpoint, Komputer, Printer
9	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10	Pengawasan Internal	Ketua Tim Kerja, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11	Jumlah Pelaksana	4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah Surat Pertimbangan Kebutuhan Rumah Sakit

11. PELAYANAN PENERBITAN LAMPIRAN IZIN RUMAH SAKIT DENGAN JUMLAH TEMPAT TIDUR 50-100

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Berkas Permohonan 2. Surat Tugas 3. Formulir Berita Acara Pemeriksaan 4. Formulir Hasil Kunjungan Lapangan 5. Checklist 6. Komputer dan Jaringan Internet 7. Daftar Persyaratan Administrasi : Pelaku usaha dalam mengurus proses perizinan berusaha disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan terdiri dari : 1. Izin Baru 2. Perubahan Izin pada Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submissions</i>) harus melampirkan dokumen sebagai berikut : 1. Dokumen Persyaratan yang Diunggah a. Dokumen Badan Hukum 1) Bagi Rumah Sakit Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa penetapan organisasi dan tata kerja. 2) Bagi Rumah Sakit Swasta berupa penetapan badan hukum. b. Dokumen Profil Rumah Sakit, paling sedikit meliputi : 1) Nama dan Alamat Rumah Sakit 2) Visi dan Misi 3) Lingkup Kegiatan 4) Struktur Organisasi Rumah Sakit yang Disertai Uraian Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab 5) Jumlah dan Kualifikasi Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan 6) Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Sarana, Prasarana, dan Peralatan. c. Dokumen <i>Feasibility Study</i> yang merupakan hasil kajian dan penjelasan kelayakan dari segala aspek yang akan mendasari pendirian atau pengembangan suatu Rumah Sakit yang terdiri atas : 1) Kajian Kebutuhan Pelayanan Rumah Sakit yang meliputi : a) Kajian demografi yang mempertimbangkan luas wilayah dan kepadatan penduduk yang terdiri atas

		umur, jenis kelamin, dan status perkawinan; b) Kajian sosio-ekonomi yang mempertimbangkan kultur/kebudayaan, tingkat pendidikan, angkatan kerja, lapangan pekerjaan, pendapatan domestik rata-rata bruto; c) Kajian morbiditas dan mortalitas, yang mempertimbangkan sekurangnya sepuluh penyakit utama, angka kematian, dan angka persalinan; d) Kajian kebijakan dan regulasi, yang mempertimbangkan kebijakan dan regulasi pengembangan wilayah pembangunan sektor non kesehatan, kesehatan, dan perumahnyasakit, dan; e) Kajian aspek internal Rumah Sakit yang merupakan rancangan sistem-sistem yang akan dilaksanakan atau dioperasikan, yang terdiri atas sistem manajemen unit-unit pelayanan, alih teknologi peralatan, system tarif, serta rencana kinerja dan keuangan. d. <i>Detail Engineering Design</i> (DED) merupakan gambar perencanaan lengkap Rumah Sakit yang akan dibangun yang meliputi gambar arsitektur, struktur dan mekanika elektrik sesuai dengan persyaratan teknis. e. <i>Master Plan</i> memuat analisis kondisi umum dengan aspek internal dan eksternal termasuk analisis dampak lingkungan dan lalu lintas, master program (dalam rencana pengembangan sumber daya manusia, rencana pengembangan pelayanan Rumah Sakit, rencana layanan unggulan), program fungsi (aktivitas layanan hubungan fungsional), pengelompokkan/zonasi, zonasi masa pandemik, pola sirkulasi kegiatan Rumah Sakit, kebutuhan pembiayaan, rencana blok, bangunan dan konsep utilitas Rumah Sakit, dan rencana pentahapan pengembangan. f. Dokumen perjanjian penggunaan lahan, untuk Rumah Sakit yang lahannya tidak dimiliki oleh pemilik Rumah Sakit. g. Dokumen pelayanan berupa standar prosedur operasional, perencanaan pelayanan, dan kebijakan teknis lain yang
--	--	---

		ditetapkan oleh pimpinan tertinggi Rumah Sakit. Persyaratan Perubahan : Perubahan dilakukan ketika adanya perubahan data seperti : - Data Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Usaha - Data lampiran teknis paling sedikit memuat : - Nama Rumah Sakit - Alamat Rumah Sakit - Layanan dengan Minimal Klasifikasi Dasar - Jumlah jenis, spesifikasi sarana, prasarana dan peralatan Mekanisme Perubahan Data Rumah Sakit : - Perubahan data pelaku usaha dan/atau kegiatan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Perubahan data lampiran teknis dilakukan dengan mengajukan permohonan melalui sistem OSS Dalam hal terdapat perubahan data dalam lampiran teknis, pengajuan permohonan dengan melampirkan : - Perizinan Berusaha Rumah Sakit yang masih berlaku - Surat permohonan pelaku usaha untuk perubahan data lampiran teknis dengan menyampaikan alasan perubahan disertai dengan dokumen yang dilakukan perubahan. - Terhadap perubahan data alamat Rumah Sakit yang mengubah koordinat Lokasi, Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Rumah Sakit baru
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Pemohon mengajukan permohonan melalui https://oss.go.id dengan mengupload semua dokumen sesuai dengan persyaratan - Melakukan verifikasi administrasi melalui akun Dinas Kesehatan Kota Denpasar pada https://oss.go.id dengan hasil : Memenuhi syarat diberikan notifikasi persetujuan persyaratan, Tidak Memenuhi Persyaratan diberikan notifikasi perbaikan persyaratan atau penolakan persyaratan - Melakukan pemeriksaan/visitasi lapangan - Menyusun jadwal - Menyampaikan jadwal kepada pemohon dan tim visitasi

		c. Persiapan alat dan bahan d. Melakukan pemeriksaan lapangan 4. Analisa/ evaluasi hasil pemeriksaan lapangan 5. Lampiran Izin Rumah Sakit diterbitkan : melakukan upload pemenuhan standar usaha secara elektronik melalui https://oss.go.id
3	Jangka Waktu	28 (dua puluh delapan) hari kerja
4	Biaya / Tarif	Tanpa biaya (Gratis) Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi Di Kota Denpasar
5	Produk Pelayanan	Lampiran Izin Rumah Sakit dengan Jumlah TT 50-200
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Kantor Dinas Kesehatan Kota Denpasar Jl. Maruti No. 8 Denpasar Telp. 0361 – 424801, FAX . 0361- 425369 2. Email: dinkes@denpasarkota.go.id 3. Layanan Informasi melalui telp : 0361- 424801 4. Kotak Saran
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 5. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8	Sarana, Prasarana, dan/ fasilitas	Kertas A4 80 gram, Bolpoint, Komputer, Printer
9	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10	Pengawasan Internal	Ketua Tim Kerja, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11	Jumlah Pelaksana	15 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan	Maklumat Pelayanan

	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah Penerbitan Lampiran Izin Rumah Sakit dan SKM

12. PELAYANAN PENERBITAN LAMPIRAN IZIN PENYENGGAHAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT TIPE PRATAMA DI Sicantik

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Berkas Permohonan 2. Surat Tugas 3. Formulir Berita Acara Pemeriksaan 4. Formulir Hasil Kunjungan Lapangan 5. Checklist 6. Komputer dan Jaringan Internet 7. Daftar Persyaratan Administrasi Persyaratan Administrasi : 1 Formulir permohonan Bermaterai 2 Data kelengkapan peralatan yang ada di Labkesmas sesuaikan dengan kemampuan pelayanan 3 Akta pendirian dan Perubahan bagi Perusahaan Non Perorangan 4 KTP Pemilik atau Pengurus atau Penanggung Jawab Perusahaan 5 Data kelengkapan bangunan disertai denah Lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan yang diusulkan 6 Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (lampirkan formulir permohonan) 7 Surat pernyataan kesediaan Perusahaan ikut serta program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan (bila kegiatan baru) atau Sertifikat keikutsertaan BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan serta bukti pembayaran iuran terakhir (bila kegiatan lama) 8 Surat pernyataan kesanggupan sebagai penanggungjawab 9 Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) beserta gambar 10 Denah Lokasi, Site Plan, Denah plan, Denah Bangunan, Tampak Depan, Tampak Samping, Detail Pagar Depan

		11 Surat Pernyataan Kesanggupan Masing-Masing Tenaga Teknis 12 Surat Pernyataan Kesiediaan Mengikuti Program Pemantapan Mutu
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan melalui https://slicantik.go.id dengan mengupload dokumen sesuai dengan persyaratan 2. Melakukan verifikasi administrasi melalui akun Dinas Kesehatan Kota Denpasar pada https://slicantik.go.id dengan hasil : Memenuhi syarat diberikan notifikasi persetujuan persyaratan, Tidak Memenuhi Persyaratan diberikan notifikasi penolakan persyaratan 3. Melakukan pemeriksaan/visitasi lapangan a. Menyusun jadwal b. Menyampaikan jadwal kepada pemohon dan tim visitasi c. Persiapan alat dan bahan d. Melakukan pemeriksaan lapangan 4. Analisa/ evaluasi hasil pemeriksaan lapangan 5. Lampiran Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tipe Pratama diterbitkan : melakukan upload pemenuhan standar usaha secara elektronik melalui https://slicantik.go.id berupa dokumen Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Labkesmas
3	Jangka Waktu	7 (tujuh) hari kerja
4	Biaya / Tarif	Tanpa biaya (Gratis) Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi Di Kota Denpasar
5	Produk Pelayanan	Lampiran Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Kantor Dinas Kesehatan Kota Denpasar Jl. Maruti No. 8 Denpasar Telp. 0361 – 424801, FAX . 0361- 425369 2. Email: dinkes@denpasarkota.go.id 3. Layanan Informasi melalui telp : 0361- 424801 4. Kotak Saran
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

		Berbasis Risiko 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04/MENKES/SK/I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta 4. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8	Sarana, Prasarana, dan/ fasilitas	Kertas A4 80 gram, Bolpoint, Komputer, Printer
9	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10	Pengawasan Internal	Ketua Tim Kerja, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11	Jumlah Pelaksana	10 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah Penerbitan Lampiran Izin Penyelenggaraan Labkesmas dan SKM

13. PELAYANAN PENERBITAN LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR LABORATORIUM MEDIS PRATAMA

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Berkas Permohonan 2. Surat Tugas 3. Formulir Berita Acara Pemeriksaan 4. Formulir Hasil Kunjungan Lapangan 5. Checklist 6. Komputer dan Jaringan Internet 7. Daftar Persyaratan Administrasi : Pelaku usaha dalam mengurus proses perizinan berusaha disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan terdiri dari : 1. Izin Baru 2. Perubahan Izin pada Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submissions</i>) harus melampirkan dokumen sebagai berikut

		: Dokumen Persyaratan yang Diunggah : a. Dokumen badan hukum bagi Laboratorium Medis Pemerintah Daerah berupa penetapan organisasi dan tata kerja serta bagi Laboratorium Medis Swasta berupa penetapan badan hukum. b. Dokumen profil laboratorium medis, paling sedikit memuat tentang : 1. Nama dan alamat Laboratorium Medis; 2. Visi dan misi; 3. Struktur organisasi yang disertai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab; 4. Jenis Laboratorium Medis dan kemampuan pelayanan; 5. Waktu pelayanan 6. Jumlah dan kualifikasi Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan; 7. Denah bangunan dengan skala ukur; dan 8. Data dan foto tampilan bangunan, ruangan sarana, prasarana dan peralatan. c. Daftar jumlah, jenis dan spesifikasi sarana, prasarana, dan peralatan yang ditetapkan oleh pimpinan Laboratorium Medis. d. Dokumen pelayanan berupa daftar standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan Laboratorium Medis. e. Daftar sumber daya manusia yang bekerja di Laboratorium Medis termasuk nomor STR dan SIP. f. Surat penugasan/kontrak kerja antara Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan dengan Laboratorium Medis. g. Surat pernyataan komitmen
--	--	--

		ditandatangani pimpinan Laboratorium Medis yang memuat tentang: 1. Ketersediaan untuk melakukan registrasi melalui sistem informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Ketersediaan untuk melaporkan pelayanan melalui RME (Rekam Medis Elektronik) atau Sistem Informasi Laboratorium Medis yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN); 3. Ketersediaan untuk melakukan akreditasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan paling lambat 2 (dua) tahun sejak memperoleh PB; dan 4. Ketersediaan untuk menyelenggarakan penjaminan mutu hasil pemeriksaan berupa Pemantapan Mutu Internal (PMI) dan Pemantapan Mutu Eksternal (PME). Persyaratan Perubahan Data : 1. Data PB Laboratorium Medis terdiri atas a. Data pelaku usaha dan/atau kegiatan usaha b. Data lampiran teknis paling sedikit memuat : 1) Nama Laboratorium Medis 2) Alamat Laboratorium Medis 3) Jenis Laboratorium Medis 4) Bidang Pelayanan Laboratorium Medis (boleh lebih dari satu bidang). 2. Mekanisme Perubahan Data Perizinan Berusaha Laboratorium Medis Pratama :
--	--	---

		c. Perubahan data pelaku usaha dan/atau kegiatan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Perubahan data lampiran teknis dilakukan dengan mengajukan permohonan melalui Sistem OSS. 3. Dalam hal terdapat perubahan data dalam lampiran teknis, pengajuan permohonan dengan melampirkan : d. Perizinan Berusaha Laboratorium Medis yang masih berlaku; dan e. Surat permohonan pelaku usaha untuk perubahan data dalam lampiran teknis dengan menyampaikan alasan perubahan disertai dengan dokumen yang dilakukan perubahan. 4. Terhadap perubahan data alamat Laboratorium Medis yang mengubah koordinat lokasi, Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Laboratorium Medis baru. 5. Perubahan data lampiran teknis PB Laboratorium Medis dilakukan verifikasi administrasi/dokumen dan/atau verifikasi lapangan oleh instansi pemberi PB sesuai kewenangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan melalui https://oss.go.id dengan mengupload semua dokumen sesuai dengan persyaratan 2. Melakukan verifikasi administrasi melalui akun Dinas Kesehatan Kota Denpasar pada https://oss.go.id dengan hasil : Memenuhi syarat diberikan notifikasi persetujuan persyaratan, Tidak Memenuhi Persyaratan diberikan notifikasi perbaikan persyaratan atau penolakan persyaratan 3. Melakukan pemeriksaan/visitasi lapangan a. Menyusun jadwal b. Menyampaikan jadwal kepada pemohon dan tim visitasi

		c. Persiapan alat dan bahan d. Melakukan pemeriksaan lapangan 4. Analisa/ evaluasi hasil pemeriksaan lapangan. 5. Lampiran Sertifikat Standar Laboratorium Medis Pratama diterbitkan : melakukan upload pemenuhan standar usaha secara elektronik melalui https://oss.go.id
3	Jangka Waktu	25 (dua puluh lima) hari kerja
4	Biaya / Tarif	Tanpa biaya (Gratis) Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi Di Kota Denpasar
5	Produk Pelayanan	-
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Kantor Dinas Kesehatan Kota Denpasar Jl. Maruti No. 8 Denpasar Telp. 0361 – 424801, FAX . 0361- 425369 2. Email: dinkes@denpasarkota.go.id 3. Layanan Informasi melalui telp : 0361- 424801 4. Kotak Saran
7	Dasar Hukum	4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8	Sarana, Prasarana, dan/ fasilitas	Kertas A4 80 gram, Bolpoint, Komputer, Printer
9	Kompetensi	Bimbingan Teknis

	Pelaksana	
10	Pengawasan Internal	Ketua Tim Kerja, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11	Jumlah Pelaksana	10 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah Penerbitan Lampiran Sertifikat Standar Laboratorium Medis Pratama dan SKM

14. PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI (SLHS) UNTUK TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP).

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Berkas permohonan 2. Formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan 3. Formulir Berita Acara Pemeriksaan 4. Blanko saran 5. Alat pengambilan sampel 6. Surat Tugas 7. Komputer dan jaringan internet 8. Alat Tulis Kantor Persyaratan untuk Pelaku Usaha 1. Persyaratan Administrasi meliputi: a. Nama pengusaha b. Jenis Tempat Pengolahan Pangan (pilih yang sesuai: jasa boga A/B/C, restoran, TPP Tertentu, Depot Air Minum) c. Nama Tempat Pengolahan Pangan d. Alamat Tempat Pengolahan Pangan e. Jumlah penjamah pangan atau (khusus depot air minum) jumlah operator depot air minum f. Jumlah penjamah pangan memiliki sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji atau (khusus depot air minum) sertifikat pelatihan hygiene sanitasi depot air minum 2. Persyaratan Teknis meliputi: a. sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji bagi pengelola/pemilik/penanggung jawab TPP b. sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji bagi penjamah pangan atau pelatihan hygiene sanitasi Depot Air Minum bagi

		penjamah pangan/operator DAM 3. Bukti laboratorium Standar Baku Mutu yang dikeluarkan oleh laboratorium yang terakreditasi KAN atau laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah daerah paling lama 1 bulan sebelum pengajuan permohonan 4. Formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) melalui Web https://oss.go.id 2. Melakukan verifikasi administrasi secara elektronik melalui akun Dinas Kesehatan Kota Denpasar pada https://oss.go.id 3. Memenuhi syarat, diberikan notifikasi persetujuan persyaratan 4. Tidak memenuhi syarat, diberikan notifikasi perbaikan persyaratan atau penolakan persyaratan 5. Menjadwalkan kunjungan lapangan/pemeriksaan ke Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) 6. Melakukan kunjungan lapangan/ Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) ke TPP 7. Melakukan evaluasi hasil pemeriksaan secara elektronik a) Memenuhi syarat, diberikan notifikasi persetujuan persyaratan b) Tidak memenuhi syarat, diberikan notifikasi perbaikan atau penolakan 8. Mengusulkan Rekomendasi Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi 9. Menerbitkan Rekomendasi Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi 10. Melakukan Upload Rekomendasi Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi pada saat verifikasi secara elektronik melalui akun Dinas Kesehatan Kota Denpasar pada https://oss.go.id
3.	Jangka Waktu	7 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi Di Kota Denpasar
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kantor Dinas Kesehatan Kota Denpasar Jl. Maruti No. 8 Denpasar Telp. 0361 - 424801, FAX . 0361- 425369 2. Email: dinkes@denpasarkota.go.id 3. Aplikasi mobile PRO-Denpasar+ 4. Layanan Informasi melalui telp : 0361-424801 5. Kotak Saran
7.	Dasar Hukum	1. Permenpan dan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Administrasi 2. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan 3. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 tahun 2018 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar 4. Perwali Nomor 44 tahun 2016 tentang Susunan Oprganisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 5. Perwali Nomor 13 tahun 2017 6. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan 7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Kertas A4 80 gram, Bolpoint, Komputer, Printer
9.	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10.	Pengawasan Internal	Kepala Sub bagian/koordinator, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah penerbitan surat Rekomendasi dan SKM

15. PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK SEHAT AKOMODASI

No.	KOMPONEN	URAIAN
-----	----------	--------

1	Persyaratan	1. Berkas permohonan 2. Formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan 3. Formulir Berita Acara Pemeriksaan 4. Blanko saran 5. Alat pengambilan sampel 6. Surat Tugas 7. Komputer dan jaringan internet 8. Alat Tulis Kantor Persyaratan untuk Pelaku Usaha 1. Persyaratan Administrasi: a. Formulir Permohonan Sertifikat/Surat Keterangan Laik Sehat (Format sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 Tahun 2021) b. Denah Lokasi dan Bangunan tempat Usaha c. Perizinan Berusaha dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2. Bukti hasil uji laboratorium hasil Pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL): a. air b. makanan c. udara d. rectal swab penjamah pangan, alat 3. Untuk KBLI 55110, 55194, 55120, 55193: Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji minimal 50% dari jumlah tenaga penjamah makanan 4. Untuk KBLI 55110, 55194, 55120, 55193: Sertifikat peningkatan kapasitas/pelatihan petugas kebersihan akomodasi (cleaning service) 5. Untuk KBLI 55130, 55192, 55900, 55199, 55191: Surat keterangan mengikuti penyuluhan peningkatan kapasitas penjamah pangan 6. Untuk KBLI 55130, 55192, 55900, 55199, 55191: Surat keterangan mengikuti penyuluhan kebersihan usaha akomodasi 7. Self Assessment Inspeksi Kesehatan Lingkungan (Format sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 Tahun 2021)
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan Sertifikat Laik Sehat (SLS) melalui Web https://oss.go.id Rekomendasi ke DPM PTSP 2. Melakukan verifikasi administrasi secara elektronik melalui akun Dinas Kesehatan Kota Denpasar pada https://oss.go.id 3. Memenuhi syarat, diberikan notifikasi persetujuan persyaratan 4. Tidak memenuhi syarat, diberikan notifikasi

		perbaikan persyaratan atau penolakan persyaratan 5. Menjadwalkan kunjungan lapangan/ pemeriksaan ke Tempat Akomodasi 6. Melakukan kunjungan lapangan/ Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) ke Tempat Akomodasi 7. Melakukan evaluasi hasil pemeriksaan secara elektronik a) Memenuhi syarat, diberikan notifikasi persetujuan persyaratan b) Tidak memenuhi syarat, diberikan notifikasi perbaikan atau penolakan 8. Mengusulkan Rekomendasi Sertifikat Laik Sehat 9. Menerbitkan Rekomendasi Sertifikat Laik Sehat 10. Melakukan Upload Rekomendasi Sertifikat Laik Ssehat pada saat verifikasi secara elektronik melalui akun Dinas Kesehatan Kota Denpasar pada https://oss.go.id
3.	Jangka Waktu	7 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi Di Kota Denpasar
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kantor Dinas Kesehatan Kota Denpasar Jl. Maruti No. 8 Denpasar Telp. 0361 - 424801, FAX . 0361- 425369 2. Email: dinkes@denpasarkota.go.id 3. Aplikasi mobile PRO-Denpasar+ 4. Layanan Informasi melalui telp : 0361-424801 5. Kotak Saran
7.	Dasar Hukum	1. Permenpan dan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Administrasi 2. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan 3. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 tahun 2018 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar 4. Perwali Nomor 44 tahun 2016 tentang Susunan Oorganisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 5. Perwali Nomor 13 tahun 2017 6. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang

		Standar Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan. 7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Kertas A4 80 gram, Bolpoint, Komputer, Printer
9.	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10.	Pengawasan Internal	Kepala Sub bagian/koordinator, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah penerbitan surat Rekomendasi dan SKM

16. PENERBITAN SERTIFIKAT STANDAR PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat Tugas 2. Formulir Berita Acara Pemeriksaan 3. Formulir Hasil Kunjungan Lapangan 4. Tanda Terima 5. Checklist 6. Komputer dan jaringan internet 7. Daftar Persyaratan Administrasi : a. Permohonan Baru 1) Persyaratan Umum a) Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit di wilayah kabupaten/kota : pembayaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) b) Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit di wilayah pelabuhan, bandar udara dan lintas batas darat negaran : - Izin operasional dari otoritas bandar udara, pelabuhan atau lintas batas darat negara

		- Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB) 2) Persyaratan Khusus a) Data penanggung jawab berkualifikasi tenaga Entomolog Kesehatan dan/atau Tenaga Kesehatan Lingkungan yang mempunyai sertifikat pelatihan di bidang Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta memiliki rekomendasi dari organisasi profesi entomology kesehatan b) Daftar sarana usaha berupa ruangan, bahan dan peralatan sesuai dengan standar c) Daftar SDM pelaksana berkualifikasi paling rendah SMP/ sederajat yang memiliki sertifikat pelatihan pengendalian vector dan Binatang Pembawa Penyakit yang diselenggarakan dan/atau organisasi pofesi entomolog kesehatan d) Struktur Organisasi e) Dokumen Sistem Manajemen, menetapkan dan menerapkan prosedur (SOP) yang efektif dan terdokumentasi : - Perencanaan - Pengelolaan - Komunikasi pelanggan - Audit Internal Usaha secara berkelanjutan - Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi - Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha b. Perpanjangan 1) Persyaratan Umum a) Sertifikat Standar Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit sebelumnya b) Dokumen persyaratan umum sesuai penggolongan usaha c) Pembayaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Pendapatan Negara Bukan pajak 2) Persyaratan Khusus a) Data penanggung jawab berkualifikasi tenaga Entomolog Kesehatan dan/atau Tenaga Kesehatan Lingkungan yang mempunyai sertifikat pelatihan di bidang Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta
--	--	---

		memiliki rekomendasi dari organisasi profesi entomology kesehatan b) Daftar sarana usaha berupa ruangan, bahan dan peralatan sesuai dengan standar c) Daftar SDM pelaksana berkualifikasi paling rendah SMP/ sederajat yang memiliki sertifikat pelatihan pengendalian vector dan Binatang Pembawa Penyakit yang diselenggarakan dan/atau organisasi pofesi entomolog kesehatan d) Struktur Organisasi e) Dokumen Sistem Manajemen, menetapkan dan menerapkan prosedur (SOP) yang efektif dan terdokumentasi : - Perencanaan - Pengelolaan - Komunikasi pelanggan - Audit Internal Usaha secara berkelanjutan - Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi - Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan melalui https://oss.go.id 2. Melakukan verifikasi administrasi melalui akun Dinas Kesehatan Kota Denpasar pada https://oss.go.id 9 (Dengan hasil : Memenuhi syarat, diberikan notifikasi persetujuan persyaratan, Tidak memenuhi syarat, diberikan notifikasi perbaikan persyaratan atau penolakan persyaratan) 3. Melakukan pemeriksaan/visitasi lapangan a) Menyusun jadwal b) Menyampaikan jadwal kepada pemohon c) Persiapan alat dan bahan d) Melakukan pemeriksaan lapangan 4. Analisa/evaluasi hasil pemeriksaan lapangan 12. Sertifikat standar Pengendalian Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit diterbitkan ; melakukan upload pemenuhan standar usaha secara elektronik melalui https://oss.go.id
3.	Jangka Waktu	Penyakit paling lama 10 (sepuluh) hari sejak dokumen dinyatakan lengkap.
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun

		2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi Di Kota Denpasar
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kantor Dinas Kesehatan Kota Denpasar Jl. Maruti No. 8 Denpasar Telp. 0361 – 424801, FAX . 0361- 425369 2. Email:dinkes@denpasarkota.go.id 3. Aplikasi mobile PRO-Denpasar+ 4. Layanan Informasi melalui telp : 0361-424801 : 5. Kotak Saran
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 2. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar 3. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Denpasar 4. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 5. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan 6. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Kertas A4 80 gram, Bolpoint, Komputer, Printer
9.	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10.	Pengawasan Internal	Kepala Sub bagian/ koordinator, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	8 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah penerbitan surat Rekomendasi dan SKM
-----	----------------------------	---

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR
SARANA, PRASARANA DAN / ATAU
FASILITAS

1. RUANG PELAYANAN PERIJINAN

- MEJA
- KURSI/SOFA
- HOTSPOT/WIFI
- Televisi
- Kipas Angin
- PULPEN
- KERTAS

2. Kotak saran

3. Media informasi

Denpasar, 22 Mei 2026

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar



dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes

Pembina Tk I

NIP. 196709151998032003